



PUTUSAN

Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N
ama Lengkap

: **H. SUFIAN SAURI Als H. TINGHUI Bin HAMBERAN;**

2. T
empat Lahir

: Banjarmasin;

3. U
mur/Tanggal Lahir

: 39 Tahun / 20 Agustus 1977;

4. J
enis Kelamin

: Laki-laki;

5. K
ebangsaan

: Indonesia;

6. T
empat Tinggal

:

Jalan Rakha Rt. 001, Desa Pekapuran, Kecamatan
Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

7. A
gama

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam;

8.

P

ekerjaan

: Swasta;

9.

P

endidikan

: SLTA (tamat);

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum H. Nurani, S.H., Advokat/ Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Amuntai, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 5 Amuntai, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 147/Pen.Pid/2016/PN Amt, tanggal 9 Juni 2016;

Terdakwa di tingkat banding memberikan kuasa kepada H.A.Rasyid Rahman, S.H., Sufianto, S.H. dan Herie Ketabahanko. S.H., Advokat-Pengacara, pada Kantor Hukum "A.Rasyid Rahman & Rekan", beralamat / kantor di Jalan Dharmawangsa No.7, Komplek Beruntung Jaya Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Oktober 2016;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1.

P

enyidik sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;

2.

P

erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;

3.

P

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;

4.

P

enuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;

5.

M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;

7. P
erpanjangan kesatu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;

8. P
erpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;

9. H
akim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;

10. P
erpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2016, Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Amt, tanggal 29 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa **H. SUFIAN SAURI Als H. TINGHUI Bin HAMBERAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**”;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. SUFIAN SAURI Als H. TINGHUI Bin HAMBERAN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar harus diganti **dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**

3.

M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

M

enetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5.

M

enetapkan barang bukti berupa :

1.

O

bat Zenith Carnophen Sebanyak 56 kardus dan 1 kantong plastic warna hitam dengan jumlah keseluruhan 1.059.600 butir setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 1 kotak isi 10 sachet (100 butir);

2.

O

bat Dextro sebanyak 4 kardus 5 box dan 2 bungkus dengan jumlah 376.064 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh empat) butir setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa habis;

3.

U

rat Madu sebanyak 19.854 (Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh empat) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa habis;

4.

Africa black ant sebanyak 59.238 (lima puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 1 kotak besar berisi 3 kotak kecil;

5.

K

opi grengg 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 5 bungkus;

6.

C

hang sang serbuk sebanyak 20.550 (dua puluh ribu lima ratus lima puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;

7.

C

hang sang kapsul sebanyak 33.060 (tiga puluh tiga ribu enam puluh)

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;

8. W

an Tong sebanyak 24.600 (dua puluh empat ribu enam ratus) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 2 kapsul;

9. X

ian ling sebanyak 8.736 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 (dua) kapsul;

10. K

opi Joss sebanyak 3.020 (tiga ribu dua puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

11. C

obra x sebanyak 8.724 (delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 bungkus;

12. X

-tra / Cap beruang sebanyak 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet;

13. J

amu Montalin sebanyak 16.480 (enam belas ribu empat ratus delapan puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;

14. G

odong ijo sebanyak 6.600 (enam ribu enam ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;

15. M

adu Lanang sebanyak 780 kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 kapsul;

16. L

ibido sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 1 (satu) kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. G
eliat sebanyak 4.120 (empat ribu seratus dua puluh) kapsul setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 (dua) kapsul;
18. E
ager Black sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) sachet setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
19. J
akarta Bandung sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) sachet
setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak sebanyak 10
(sepuluh) sachet;
20. L
ami sebanyak 900 (Sembilan ratus) kapsul setelah disisihkan untuk
dimusnahkan sisa sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;
21. M
onalisa India sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) sachet setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
22. A
ncom Tablet sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) Tablet setelah
disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories
sisa sebanyak 100 tablet;
23. K
ing Cobra sebanyak 9.940 (Sembilan ribu Sembilan ratus empat
puluh) setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 (dua)
kapsul;
24. A
bc sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kapsul setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) kapsul;
25. A
manah Sari Plus 1.536 (seribu lima ratus tiga puluh enam) kapsul
setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 (dua belas)
bungkus;
26. L
aba-laba sebanyak 4.230 (empat ribu dua ratus tiga puluh) kapsul
setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh)
sachet;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. L
angsiku sebanyak 1.920 (seribu Sembilan ratus dua puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 1 (satu) kapsul;
28. Y
unang sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 (dua) kapsul;
29. S
pider sebanyak 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 6 (enam) sachet;
30. T
ongkat Naga sebanyak 960 (Sembilan ratus enam puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
31. C
arno Herbal sebanyak 8.400 (delapan ribu empat ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 10 (sepuluh) strip;
32. T
anduk Rusa sebanyak 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa habis;
33. O
kura sebanyak 4.320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 sachet;
34. A
ntanan sebanyak 4.080 (empat ribu delapan puluh) cap setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 sachet;
35. N
ofat Cum sebanyak 960 (Sembilan ratus enam puluh) cap setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;
36. ML (Making Love) sebanyak 8.000 (delapan ribu) cap setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;
37. L
ida sebanyak 120 (seratus dua puluh) cap setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM



38. P
iyang Ding Ruangao sebanyak 20 (dua puluh) salep setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 cap;
39. S
ayun Wan sebanyak 20 (dua puluh) cap setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 20 kapsul;
40. Asam Urat sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 strip;
41. U
rat Madu Black sebanyak 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa **H. SUFIAN SAURI Als H. TINGHUI Bin HAMBERAN** sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

III. A
kta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN Amt dan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 29 September 2016, Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Amt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 6 Oktober 2016;

IV. M
emori banding tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Oktober 2016 dan salinan resmi dari memori banding tersebut untuk

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Amt;

V.

M

emori banding tanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 13 Oktober 2016 dan salinan resmi dari memori banding tersebut untuk pemberitahuan dan penyerahan kepada Terdakwa tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Amt;

VI.

K

ontra memori banding tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 12 Oktober 2016 dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut untuk pemberitahuan dan penyerahan kepada Terdakwa tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Amt;

VII.

P

enuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan masing-masing surat tanggal 12 Oktober 2016, Nomor W15.U6-1445/Pid.01.01/X/2016 dan Nomor W15.U6-1446/Pid.01.01/X/2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin selama 7 (tujuh) hari kerja;

VIII.

A

kta mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 07/Akta/Pid/2016/PN Amt;

IX.

A

kta tidak mempelajari berkas perkara banding oleh Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 07/Akta/Pid/2016/PN Amt;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-69/AMT/05/2016 tanggal 18 Mei 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **H.SUFIAN SAURI Als H. TINGHUI Bin HAMBERAN** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Abdul Gani Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat*

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keSehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi Muhammad Habibi yang diamankan oleh petugas kepolisian dan kedapatan memiliki 1 pack obat Zenithh Carnophen yang di belinya dari Apotek Ceria Sehat milik Terdakwa berdasarkan keterangan tersebut Saksi Taufik Suhardiman, Saksi Aris, Saksi Taufikuracman, Saksi Dela Asmi, Saksi Ananda Yuliana, Saksi Nur Atika, Saksi Ratna Eka dan Saksi Esa Aulia (kedelapannya anggota Polri) menuju Apotek Ceria Sehat dan menangkap Terdakwa, para Saksi lalu melakukan penggeledahan di Apotek tersebut yang mana di dapatkan barang bukti berupa : CARNOPHEN (ZENITH) sebanyak 338.400 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus) butir ; DEXTRO sebanyak 376.064 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh empat) butir ; LIBIDO sebanyak 105 (seratus lima) BOX ; GELIAT sebanyak 206 (dua ratus enam) BOX ; EAGER BLACK sebanyak 48 (empat puluh delapan) BOX ; JAKARTA BANDUNG sebanyak 111 (seratus sebelas) BOX ; LAMI sebanyak 30 (tiga puluh) botol berdasarkan temuan tersebut selanjutnya Saksi Taufik Suhardiman, Saksi Aris, Saksi Taufikuracman, Saksi Dela Asmi, Saksi Ananda Yuliana, Saksi Nur Atika, Saksi Ratna Eka dan Saksi Esa Aulia melakukan penggeledahan ke delapan gudang milik Terdakwa **Pertama** gudang disamping R.M. Melati yang beralamat di Jl. Abdul Gani Majedi Rt.09 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di temukan barang bukti berupa : URAT MADU sebanyak 19.584 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh empat) kapsul ; AFRICA BLACK ANT sebanyak 59.238 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan) kapsul ; KOPI JRENG sebanyak 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) sachet ; CHANG SAN SERBUK sebanyak 20.550 (dua puluh ribu lima ratus lima puluh) sachet ; CHANG SAN KAPSUL sebanyak 33.060 (tiga puluh tiga ribu enam puluh) kapsul ; WAN TONG sebanyak 24.600 (dua puluh empat ribu enam ratus) sachet;

Kedua Gudang disamping Apotek Ceria Sehat yang beralamat Jl. Abdul Gani Majedi Rt.09 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di temukan barang bukti berupa : XIANG LING sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) box ; KOPI JOSS sebanyak 302 (tiga ratus dua) box ; COBRA X sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) box ; X-TRA BERTUANG sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) box ; JAMU TANDUK RUSA sebanyak 107 (seratus tujuh) box ; JAMU MONTALIN sebanyak 412

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua belas) box ; GODONG IJO sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) box ; MADU LANANG sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) box;

Ketiga Gudang Samping wantilan Abdi Bersama Jl. Abdul Gani Majedi Rt.09 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di temukan barang bukti berupa : TONGKAT NAGA sebanyak 48 (empat puluh delapan) box ; CAP BERUANG sebanyak 800 (delapan ratus) box;

Keempat Gudang bekas milik Bangbang Boy Jl. Abdul Gani Majedi Rt.09 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di temukan barang bukti berupa : CARNOHERBAL sebanyak 84 (delapan puluh empat) box ; SPIDER sebanyak 96 (sembilan puluh enam) box;

Kelima Gudang Jln Pembalah Batung Rt.05 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di temukan barang bukti berupa : CARNOPHEN (ZINETH) sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) butir ; TANDUK RUSA sebanyak 96 (sembilan puluh enam) box ; OKURA sebanyak 180 (seratus delapan puluh) box ; ANTANAN sebanyak 85 (delapan puluh lima) box ; NOFAT SLIM CAPSUL sebanyak 32 (tiga puluh dua) Box;

Keenam Rumah yang di jadikan gudang di Jln Empu Jatmika Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di temukan barang bukti berupa : MONALISA INDIA sebanyak 55 (lima puluh lima) box ; ANCOM TABLET sebanyak 72 (tujuh puluh dua) botol ; KING COBRA sebanyak 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) box ; ABC sebanyak 44 (empat puluh empat) box ; AMANAH SARI PLUS sebanyak 32 (tiga puluh dua) Box ; LABA LABA sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) box ; LANGSINGKU sebanyak 8 (delapan) box ; YUNANG sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) box;

Ketujuh Rumah yang dijadikan gudang samping Grafari Telkomsel Jl. Abdul Gani Majedi Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di temukan barang bukti berupa : ML (MAKING LOVE) sebanyak 800 (delapan ratus) box ; LIDA sebanyak 4 (empat) botol ; PIYANG PING RUANGAO sebanyak 20 (dua puluh) salep ; SANYUN WAN sebanyak 1 (satu) Botol ; ASAM URAT sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) Box ; URAT MADU BLACK sebanyak 60 (enam puluh) box;

Kedelapan Rumah yang dijadikan Gudang yang berplakat Rinnai Jl. Abdul Gani Majedi Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di temukan barang bukti berupa : CARNOPHEN (ZINETH) sebanyak 701.700 (tujuh ratus satu ribu tujuh ratus) butir.

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan Jamu berbagai merk tersebut dari Sdr. Erit (DPO) dan jamu berbagai merk tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang sedangkan obat Jenis Dexto dan obat jenis Zenith Carnophen Terdakwa peroleh dari Sdr. Demi (DPO). Untuk obat Jenis Dextro Terdakwa membelinya dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perbungkusnya. Sedangkan untuk Zenith Terdakwa membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus (isi sepuluh tablet) dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa bukanlah Apoteker serta tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar tersebut ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor ; LP. Nar.K16.0304 tanggal 22 Maret 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Zulfadli, Drs, Apt NIP.19620329 199303 1 001 terhadap 20 tablet sebagai sample (siswa contoh habis) dengan kesimpulan positif mengandung bahan aktif: **Dekstometorphan Hbr** Obat jenis Dexto tersebut dilarang diperjual-belikan, karena Obat tersebut telah dicabut izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 juli 2013 tentang **"Perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan ijin edar obat yang mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal;**

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K16.0303 tanggal 22 Maret 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Zulfadli, Drs, Apt NIP.19620329 199303 1 001 terhadap 20 tablet sebagai sample (siswa contoh habis) dengan kesimpulan positif mengandung bahan aktif: **Parasetamol, Kafein, dan Korisoprodol** Obat jenis Carnophen dari Zenith Pharmaceutichals tersebut dilarang diperjual-belikan, karena Obat tersebut telah dicabut izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang **"Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG Rhemastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. ZENITH PHARMACEUTICAL;**

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 14 September 2016, No. Reg.Perkara: PDM/AMUNTAI/EUH.2/05/2016, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. M

enyatakan Terdakwa **H. SUFIAN SAURI als H. TINGHUI bin HAMBERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR"** yang diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. M

enjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **H. SUFIAN SAURI Als H. TINGHUI Bin HAMBERAN** selama **1 (satu) Tahun** Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. M

enetapkan Barang bukti berupa:

1. O

bat Zenith Carnophen Sebanyak 56 kardus dan 1 kantong plastic warna hitam dengan jumlah keseluruhan 1.059.600 butir setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 1 kotak isi 10 sachet (100 butir);

2. O

bat Dextro sebanyak 4 kardus 5 box dan 2 bungkus dengan jumlah 376.064 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh empat) butir setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa habis;

3. U

rat Madu sebanyak 19.854 (Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh empat) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa habis;

4. Africa black ant sebanyak 59.238 (lima puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 1 kotak besar berisi 3 kotak kecil;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM



5. K
opi grengg 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 5 bungkus;
6. C
hang sang serbuk sebanyak 20.550 (dua puluh ribu lima ratus lima puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;
7. C
hang sang kapsul sebanyak 33.060 (tiga puluh tiga ribu enam puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;
8. W
an Tong sebanyak 24.600 (dua puluh empat ribu enam ratus) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 2 kapsul;
9. X
ian ling sebanyak 8.736 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 (dua) kapsul;
10. K
opi Joss sebanyak 3.020 (tiga ribu dua puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
11. C
obra x sebanyak 8.724 (delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 bungkus;
12. X
-tra / Cap beruang sebanyak 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
13. J
amu Montalin sebanyak 16.480 (enam belas ribu empat ratus delapan puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;
14. G
odong ijo sebanyak 6.600 (enam ribu enam ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;



15. M
adu Lanang sebanyak 780 kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan
sisanya sebanyak 2 kapsul;
16. L
ibido sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) kapsul setelah disisihkan untuk
dimusnahkan sisanya sebanyak 1 (satu) kotak;
17. G
eliat sebanyak 4.120 (empat ribu seratus dua puluh) kapsul setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisanya sebanyak 2 (dua) kapsul;
18. E
ager Black sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) sachet setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
19. J
akarta Bandung sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) sachet
setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisanya sebanyak 10
(sepuluh) sachet;
20. L
ami sebanyak 900 (sembilan ratus) kapsul setelah disisihkan untuk
dimusnahkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;
21. M
onalisa India sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) sachet setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
22. A
ncom Tablet sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) Tablet setelah
disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisanya
sebanyak 100 tablet;
23. K
ing Cobra sebanyak 9.940 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh)
setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisanya sebanyak 2 (dua) kapsul;
24. A
bc sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kapsul setelah disisihkan
untuk dimusnahkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kapsul;
25. A
manah Sari Plus 1.536 (seribu lima ratus tiga puluh enam) kapsul setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) bungkus;



26. L
aba-laba sebanyak 4.230 (empat ribu dua ratus tiga puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
27. L
angsiku sebanyak 1.920 (seribu Sembilan ratus dua puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 1 (satu) kapsul;
28. Y
unang sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 (dua) kapsul;
29. S
pider sebanyak 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 6 (enam) sachet;
30. T
ongkat Naga sebanyak 960 (Sembilan ratus enam puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
31. C
arno Herbal sebanyak 8.400 (delapan ribu empat ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 10 (sepuluh) strip;
32. T
anduk Rusa sebanyak 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa habis;
33. O
kura sebanyak 4.320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 sachet;
34. A
ntanan sebanyak 4.080 (empat ribu delapan puluh) cap setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 sachet;
35. N
ofat Cum sebanyak 960 (Sembilan ratus enam puluh) cap setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;



36. M
L (Making Love) sebanyak 8.000 (delapan ribu) cap setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;
37. L
ida sebanyak 120 (seratus dua puluh) cap setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;
38. P
iyang Ding Ruangao sebanyak 20 (dua puluh) salep setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 cap;
39. S
ayun Wan sebanyak 20 (dua puluh) cap setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 20 kapsul;
40. Asam Urat sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 strip;
41. U
rat Madu Black sebanyak 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2016, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. H
akim pertama telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan kronologis yang sebenarnya mengenai penjualan dan jumlah obat Zenith Carnophen;
2. T
elah terjadi kesalahan di dalam penerapan hukum dalam hubungannya dengan pembuktian unsur kedua "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 197 jo pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



3.

H

akim tingkat pertama cenderung berperilaku tidak adil dan berperilaku tidak arif dan bijaksana serta tidak ada kemandirian dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa secara in absentia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas memori banding Terdakwa tersebut dalam kontra memori bandingnya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan tetap mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi agar menerima dan mengabulkan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 29 September 2016 Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Amt beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar”** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis, karena itu Pengadilan Tinggi akan berusaha menjaga “kemandirian peradilan” tersebut sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Amt., halaman 49 alinea dua Hakim tingkat pertama

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM



berpendapat “bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sangat besar, serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum karena terlalu ringan dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah layak memenuhi rasa keadilan semua pihak”, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum, yang mewakili kepentingan umum ternyata tetap memohon agar Hakim Tinggi menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa tentang banyaknya jumlah barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut bukan semata-mata kesalahan Terdakwa akan tetapi karena adanya perubahan atau adanya peraturan baru yang semula mengatur obat-obat tersebut boleh beredar tetapi kemudian dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas dan Makanan Nomor: HK.04.1.35.07.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Ijin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, obat-obat tersebut tidak boleh beredar, sementara Terdakwa terlanjur menerima titipan obat-obat tersebut dari distributor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh saksi Rahmadi Arif, saksi Fahmi Arif, saksi Agus Riyanto dan saksi Taufik obat-obat yang disita dari 8 (delapan) gudang milik Terdakwa adalah hasil pengembangan yang dilakukan Penyidik setelah mengamankan saksi Muhamad Habibi yang memiliki 1 (satu) pack obat Zenith Carnophen yang dibelinya dari Apotik Ceria Sehat milik Terdakwa dan ternyata barang bukti yang disita tersebut bukan semuanya milik Terdakwa tetapi titipan/milik distributor, berasal dari Erit dan saudara Demi yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Terdakwa sudah memerintahkan kepada karyawannya supaya obat-obat yang tidak boleh beredar tersebut di packing untuk dikembalikan atau dimusnahkan bilamana tidak diambil oleh distributor, hal ini membuktikan ada itikad baik dari Terdakwa

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengedarkan obat-obatan tersebut, sehingga kekhawatiran obat-obat tersebut akan dikonsumsi atau beredar di dalam masyarakat belum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai pelajaran agar Terdakwa lebih berhati-hati dikemudian hari dalam berdagang obat atau bermasyarakat maka adalah adil bilamana Terdakwa dihukum dengan pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Amt tanggal 29 September 2016 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b dan Pasal 242 KUHP, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Amt, tanggal 29 September 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM



1. M
enyatakan terdakwa **H. SUFIAN SAURI als H. TINGHUI bin HAMBERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MUMILIKI IJIN EDAR"**;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SUFIAN SAURI als H. TINGHUI bin HAMBERAN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
emerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa:
 - 1) O
bat Zenith Carnophen Sebanyak 56 kardus dan 1 kantong plastic warna hitam dengan jumlah keseluruhan 1.059.600 butir setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 1 kotak isi 10 sachet (100 butir);
 - 2) O
bat Dextro sebanyak 4 kardus 5 box dan 2 bungkus dengan jumlah 376.064 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh empat) butir setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa habis;
 - 3) U
rat Madu sebanyak 19.854 (Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh empat) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa habis;
 - 4) A
frica black ant sebanyak 59.238 (lima puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 1 kotak besar berisi 3 kotak kecil;



- 5) K
opi grengg 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 5 bungkus;
- 6) C
hang sang serbuk sebanyak 20.550 (dua puluh ribu lima ratus lima puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;
- 7) C
hang sang kapsul sebanyak 33.060 (tiga puluh tiga ribu enam puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;
- 8) W
an Tong sebanyak 24.600 (dua puluh empat ribu enam ratus) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 2 kapsul;
- 9) X
ian ling sebanyak 8.736 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 (dua) kapsul;
- 10) K
opi Joss sebanyak 3.020 (tiga ribu dua puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- 11) C
obra x sebanyak 8.724 (delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 bungkus;
- 12) X
-tra / Cap beruang sebanyak 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- 13) J
amu Montalin sebanyak 16.480 (enam belas ribu empat ratus delapan puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;



- 14) G
odong ijo sebanyak 6.600 (enam ribu enam ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;
- 15) M
adu Lanang sebanyak 780 kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 kapsul;
- 16) L
ibido sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 1 (satu) kotak;
- 17) G
eliat sebanyak 4.120 (empat ribu seratus dua puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 (dua) kapsul;
- 18) E
ager Black sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- 19) J
akarta Bandung sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- 20) L
ami sebanyak 900 (Sembilan ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;
- 21) M
onalisa India sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) sachet setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- 22) A
ncom Tablet sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) Tablet setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 100 tablet;
- 23) K
ing Cobra sebanyak 9.940 (Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh) setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 (dua) kapsul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) A
bc sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) kapsul;
- 25) A
manah Sari Plus 1.536 (seribu lima ratus tiga puluh enam) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 (dua belas) bungkus;
- 26) L
aba-laba sebanyak 4.230 (empat ribu dua ratus tiga puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- 27) L
angsiku sebanyak 1.920 (seribu Sembilan ratus dua puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 1 (satu) kapsul;
- 28) Y
unang sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 2 (dua) kapsul;
- 29) S
pider sebanyak 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 6 (enam) sachet;
- 30) T
ongkat Naga sebanyak 960 (Sembilan ratus enam puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- 31) C
arno Herbal sebanyak 8.400 (delapan ribu empat ratus) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories sisa sebanyak 10 (sepuluh) strip;
- 32) T
anduk Rusa sebanyak 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa habis;
- 33) O
kura sebanyak 4.320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) kapsul setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 sachet;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) A
ntanan sebanyak 4.080 (empat ribu delapan puluh) cap setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 12 sachet;
- 35) N
ofat Cum sebanyak 960 (Sembilan ratus enam puluh) cap setelah
disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan laboratories
sisa sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;
- 36) M
L (Making Love) sebanyak 8.000 (delapan ribu) cap setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 sachet;
- 37) L
ida sebanyak 120 (seratus dua puluh) cap setelah disisihkan untuk
dimusnahkan sisa sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;
- 38) P
iyang Ding Ruangao sebanyak 20 (dua puluh) salep setelah
disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 cap;
- 39) S
ayun Wan sebanyak 20 (dua puluh) cap setelah disisihkan untuk
dimusnahkan sisa sebanyak 20 kapsul;
- 40) A
sam Urat sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sachet
setelah disisihkan untuk dimusnahkan sisa sebanyak 10 strip;
- 41) U
rat Madu Black sebanyak 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) kapsul
setelah disisihkan untuk dimusnahkan dan guna pemeriksaan
laboratories sisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016 oleh
kami H. EDY TJAHOJONO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ENNY
INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum. dan PERMADI WIDHIYATNO, S.H.,M.Hum.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum., dan PERMADI WIDHIYATNO, S.H.,M.Hum., dengan dibantu oleh Hj. HALIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum.

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

H. EDY TJAHJONO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)